



BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR / TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






BUPATI BOALEMO,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi atas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dalam satu program, antar kegiatan dalam beberapa program, dan Antar Jenis Belanja, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

KABAG HUKUM	DINAS/BAHAN KANTOR	ASS/III	SEK/IIA	WADUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

KABAG HUKUM	DINAS/DEK KONTOR	ASS	SEK	WABUP
				

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

KABAG HUKUM	DINA BADAN KONTOR	ASS III	SEK A	WAGUP
f	d	h	c	f

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

KABAG HUKUM	OHAN GABAN KATOR	ASST	SEKTA	WABUP
				

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

KABAG HUKUM	DAN/REKOR KOR	ASST	SEKTA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 337);

31. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp.569.507.087.913,00 (Lima ratus enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp.6.647.725.020,00 (Enam milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.562.859.362.893,00 (Lima ratus enam puluh dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

(2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.407.227.295.438,54 (empat ratus tujuh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan koma lima puluh empat rupiah), berkurang sebesar Rp.1.539.873.283,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.405.687.422.155,54 (empat ratus lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh lima koma lima puluh empat rupiah).

KABAC HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS III	SEKTA	WABUP

- (3) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.161.233.737.089,46 (seratus enam puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan koma empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.5.107.851.737 (lima milyar seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp.156.125.885.352,46 (seratus lima puluh enam milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma empat puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.44.073.454.091 (empat puluh empat milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.6.647.725.020 (enam milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah), sehingga menjadi Rp.50.721.179.111 (lima puluh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud semula direncanakan sebesar Rp.407.227.295.438,54 (empat ratus tujuh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan koma lima puluh empat rupiah), berkurang sebesar Rp.1.539.873.283,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.405.687.422.155,54 (empat ratus lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh lima koma lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - belanja tambahan penghasilan ASN;
  - belanja gaji dan tunjangan DPRD; dan
  - belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.270.132.006.370,99 (dua ratus tujuh puluh milyar seratus tiga puluh dua juta enam ribu tiga ratus tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah), berkurang sebesar Rp.1.595.403.288 (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp.268.536.603.082,99 (Dua ratus enam puluh



delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga ribu delapan puluh dua koma sembilan puluh sembilan rupiah);

- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.99.109.551.383 (sembilan puluh sembilan milyar seratus sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp.288.405 (dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah), sehingga menjadi Rp.99.109.839.788 (sembilan puluh sembilan milyar seratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.11.794.117.403 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu empat ratus tiga rupiah), bertambah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga menjadi Rp.11.844.117.403 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus tujuh belas ribu empat ratus tiga rupiah);
  - (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.292.430.753 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), berkurang sebesar Rp.5.241.600,00 (lima juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga menjadi Rp.297.672.353 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud semula direncanakan sebesar Rp.161.233.737.089,46 (seratus enam puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan koma empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.5.107.851.737 (lima milyar seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga menjadi Rp.156.125.885.352,46 (seratus lima puluh enam milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas; dan

KABAG HUKUM	DINASBADAN KURATOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.20.603.122.960 (dua puluh milyar enam ratus tiga juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), berkurang sebesar Rp.573.626.300 (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah), sehingga menjadi Rp.20.029.496.660 (dua puluh milyar dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.64.055.489.715,51 (enam puluh empat milyar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas koma lima puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp.140.815.800 (seratus empat puluh juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), sehingga menjadi Rp.64.196.305.515,51 (enam puluh empat milyar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima belas koma lima puluh satu rupiah);
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.3.589.812.745,82 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp.69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah), sehingga menjadi Rp.3.658.812.745,82 (tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh dua rupiah);
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.12.555.867.454,68 (dua belas milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat koma enam puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp.395.350.025 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp.12.951.217.479,68 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan koma enam puluh delapan rupiah);
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.8.376.999.735 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), berkurang sebesar Rp.5.139.391.262 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), sehingga menjadi

KABAG HUKUM	DINASISDAN KANTOR	ASS	SEKTA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Rp.3.237.608.473 (tiga milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud semula direncanakan sebesar Rp.44.073.454.091 (empat puluh empat milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp.6.647.725.020 (enam milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh rupiah), sehingga menjadi Rp.50.721.179.111 (lima puluh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan/atau
  - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.13.805.424.203 (tiga belas milyar delapan ratus lima juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah), bertambah sebesar Rp.114.025.020 (seratus empat belas juta dua puluh lima ribu dua puluh rupiah), sehingga menjadi Rp.13.919.449.223 (tiga belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.7.797.199.000 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), berkurang sebesar Rp.116.300.000 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp.7.680.899.000 (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp.17.233.000.000 (tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), bertambah sebesar Rp.6.617.500.000 (enam milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp.23.850.500.000 (dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.3.362.830.888 (tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus

KABAG HUKUM	BINASBANDH KOTIR	ASS	SEKTA	WABUP
				

delapan puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp.3.262.830.888 (tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), bertambah sebesar Rp.132.500.000 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp.207.500.000 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 20 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026 NOMOR 1 )



**KABUPATEN BOALEMO**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>90.030.414.994,00</b>	<b>90.030.414.994,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	21.556.110.900,00	21.556.110.900,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	290.312.500,00	290.312.500,00	0,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	265.302.500,00	265.302.500,00	0,00
4.1.01.09.001.0000 1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	265.302.500,00	265.302.500,00	0,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	23.910.000,00	23.910.000,00	0,00
4.1.01.09.002.0000 1	Pajak Reklame Kain	23.910.000,00	23.910.000,00	0,00
4.1.01.09.003	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.1.01.09.003.0000 1	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	14.876.400,00	14.876.400,00	0,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	14.876.400,00	14.876.400,00	0,00
4.1.01.12.001.0000 1	Pajak Air Tanah	14.876.400,00	14.876.400,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	41.360.000,00	41.360.000,00	0,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	41.360.000,00	41.360.000,00	0,00
4.1.01.13.001.0000 1	Pajak Sarang Burung Walet	41.360.000,00	41.360.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.290.240.000,00	1.290.240.000,00	0,00
4.1.01.14.012	Pajak Granit/Andesit	807.500.000,00	807.500.000,00	0,00
4.1.01.14.012.0000 1	Pajak Granit/Andesit	807.500.000,00	807.500.000,00	0,00
4.1.01.14.023	Pajak Pasir dan Kerikil	279.300.000,00	279.300.000,00	0,00
4.1.01.14.023.0000 1	Pajak Pasir dan Kerikil	279.300.000,00	279.300.000,00	0,00
4.1.01.14.024	Pajak Pasir Kuarsa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14.024.0000 1	Pajak Pasir Kuarsa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14.029	Pajak Tanah Diatome	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
4.1.01.14.029.0000 1	Pajak Tanah Diatome	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
4.1.01.14.030	Pajak Tanah Liat	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00
4.1.01.14.030.0000 1	Pajak Tanah Liat	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00
4.1.01.14.037.0000 1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00	0,00
4.1.01.15.001	PBBP2	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00	0,00
4.1.01.15.001.0000 1	PBBP2	1.970.000.000,00	1.970.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.154.700.000,00	1.154.700.000,00	0,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00
4.1.01.16.001.0000 1	BPHTB-Pemindahan Hak	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.142.000.000,00	1.142.000.000,00	0,00
4.1.01.16.002.0000 1	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.142.000.000,00	1.142.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.980.622.000,00	4.980.622.000,00	0,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	513.000.000,00	513.000.000,00	0,00
4.1.01.19.001.0000 1	PBJT-Restoran	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
4.1.01.19.001.0000 2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	441.000.000,00	441.000.000,00	0,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.002.0000 1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	264.372.000,00	264.372.000,00	0,00
4.1.01.19.003.0000 1	PBJT-Hotel	92.010.000,00	92.010.000,00	0,00
4.1.01.19.003.0000 3	PBJT-Vila	90.372.000,00	90.372.000,00	0,00
4.1.01.19.003.0000 9	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	81.990.000,00	81.990.000,00	0,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
4.1.01.19.005.0000 6	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.01.19.005.0000 9	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
4.1.01.19.005.0001 0	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.798.000.000,00	6.798.000.000,00	0,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	6.798.000.000,00	6.798.000.000,00	0,00
4.1.01.20.001.0000 1	Opsen PKB	6.798.000.000,00	6.798.000.000,00	0,00



KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.016.000.000,00	5.016.000.000,00	0,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	5.016.000.000,00	5.016.000.000,00	0,00
4.1.01.21.001.0000 1	Opsen BBNKB	5.016.000.000,00	5.016.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.562.638.000,00	2.562.638.000,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.409.218.000,00	1.409.218.000,00	0,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	152.750.000,00	152.750.000,00	0,00
4.1.02.01.001.0000 6	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	152.750.000,00	152.750.000,00	0,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	179.400.000,00	179.400.000,00	0,00
4.1.02.01.002.0000 1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	179.400.000,00	179.400.000,00	0,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	284.668.000,00	284.668.000,00	0,00
4.1.02.01.004.0000 1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	284.668.000,00	284.668.000,00	0,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	741.600.000,00	741.600.000,00	0,00
4.1.02.01.005.0000 1	Retribusi Pelataran	552.000.000,00	552.000.000,00	0,00
4.1.02.01.005.0000 2	Retribusi Los	189.600.000,00	189.600.000,00	0,00
4.1.02.01.009	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00
4.1.02.01.009.0000 1	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	790.920.000,00	790.920.000,00	0,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
4.1.02.02.001.0000 5	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.1.02.02.001.0000 6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
4.1.02.02.001.0000 7	Retribusi Pemakaian Alat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
4.1.02.02.002.0000 1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
4.1.02.02.003	Retribusi Tempat Pelelangan	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00
4.1.02.02.003.0000 1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	112.800.000,00	112.800.000,00	0,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	448.320.000,00	448.320.000,00	0,00
4.1.02.02.009.0000 1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	448.320.000,00	448.320.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	362.500.000,00	362.500.000,00	0,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	362.500.000,00	362.500.000,00	0,00

